

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Anak

Eneng Imas Yusmiati

Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, Jawa Barat

imayusmiati73@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini membahas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bapas Kelas II Garut, Jawa Barat. Tentang peran pembimbing Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak, namun ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan terhadap anak dalam Undang-Undang tersebut masih sangat lemah sebagai dasar untuk menangani kasus pelecehan terhadap anak. memberikan pengertian tentang Pelecehan Seksual. Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Pelecehan Seksual pada Anak, dalam Sistem Peradilan Jinayat, hubungan sistem Peradilan Jinayat dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum yang menggunakan sumber data primernya merupakan norma-norma yang berlaku baik yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan Perundang-Undangan, Qanun, dengan pendekatan library research. Disarankan kepada Pemerintah perlu secepatnya membuat langkah-langkah strategis, rencana aksi dan penerapan sanksi yang tegas terhadap perilaku seks yang menyimpang. Perlu membuat aturan lebih lanjut termasuk aturan acaranya agar permasalahan ini menjadi lebih jelas dan pasti sehingga terhdap korban mendapatkan suatu kepastian hukum dan nasibnya menjadi lebih jelas serta terpenuhi hak-haknya.

Kata Kunci: *Anak, Kekerasan Seksual, Orang Tua.*

A. PENDAHULUAN

Anak-anak adalah amanah dari kedua orang tuanya yang akan beranjak jadi anak remaja itu adalah tulang punggung bangsa yang harus di jaga dan diberi perlindungan secara khusus. Oleh karena itu pemerintah saatnya fokus memberikan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan publik lainnya secara merata khususnya untuk anak-anak di berbagai pelosok Indonesia dan pemerintah wajib menjamin terpenuhinya hak asasi anak salah satunya yaitu hak untuk mendapat perlindungan. Apalagi akhir-akhir ini marak terjadi pelecehan seksual pada anak. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap pelecehan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai pihak yang lemah dan memiliki ketergantungan yang tinggi kepada orang dewasa di sekitarnya. Di Indonesia kasus pelecehan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak, bahkan pada balita. Ironisnya, Pelaku pelecehan seksual pada anak kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial anak. Siapapun dapat menjadi pelaku pelecehan

seksual atau lebih sering disebut pelaku. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik tipu daya maupun ancaman dan pelecehan menyebabkan pelecehan ini sulit dihindari.

Dari seluruh kasus pelecehan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal. Dampak yang diakibatkan dari pelecehan seksual yang dialami anak dapat berupa kekerasan fisik, psikis, dan sosial. Namun dampak psikis mengambil peran lebih besar dari yang lainnya. Jika luka fisik dapat terobati dengan bantuan medis, berbeda hal dengan psikis yang memerlukan pendampingan psikologis dan rehabilitasi psikis secara berkesinambungan dan hal itu belum menjamin si korban akan kembali seperti sedia kala karena setiap kejadian yang menyakitkan pada dasarnya menyisakan luka batin yang mendalam. Korban pelecehan seksual pada umumnya mengalami trauma atas kejadian yang mereka alami, dan hal tersebut akan selalu diingat dalam benak pikiran mereka sehingga mengakibatkan ketidakstabilan mental korban, apalagi jika tidak didukung oleh kondisi lingkungan keluarga yang harmonis. Mereka dapat mengalami depresi sehingga menutup diri dari pergaulan dan apatis, risiko paling buruk adalah mereka merasa tidak punya semangat hidup, dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tentu ini adalah hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, sudah saatnya para orang tua harus bersikap dan memberikan waktu yang lebih untuk memperhatikan anak-anak mereka, agar senan tiasa dapat terjaga terlindungi dengan baik dari hal-hal yang tidak diinginkan terhindar dari segala kejahatan yang selalu mengintai di sekitar kita. Untuk para pelaku kejahatan seksual pada anak tentunya ada ancaman hukuman yang sangat berat dari sangsi sosial hingga hukuman pidana dengan ancaman hukuman kurungan 5 (lima) sampai 15 (lima belas) tahun menurut Pasal 76D maka dari itu kita sama-sama untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan keluarga masing-masing [1].

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang. Pelecehan seksual anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Sejak tahun 1970-an pelecehan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang dewasa telah hadir sepanjang sejarah dan hanya telah menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang.

Menurut Collier, pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan [2]–[4]. Sedangkan menurut Rubenstein pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima [5]. Dari beberapa definisi pelecehan seksual dapat disimpulkan

bahwa pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang mengganggu orang lain yang melanggar peraturan perundang-undangan berupa tindakan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam konteks seksual yang dilakukan secara sepihak atau tidak dikehendaki oleh korbannya. Pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Siapapun mempunyai potensi untuk menjadi pelaku pelecehan seksual pada anak. Pelakuia tidak pernah berhenti menjadi ancaman bagi anak-anak, mereka cenderung memodifikasi target yang beragam, dan siapapun bisa menjadi target pelecehan seksual, bahkan anak ataupun saudaranya sendiri, itu sebabnya pelaku pelecehan seksual kepada anak ini dapat dikatakan sebagai predator. Berbagai bentuk tindakan pelecehan seksual dilakukan oleh pelaku untuk memuaskan hasrat seksualnya tanpa pandang bulu. Secara umum, pelecehan seksual ada 5 bentuk, yaitu:

- a. Pelecehan fisik, yaitu : Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya
- b. Pelecehan lisan, yaitu : Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
- c. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu : Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya
- d. Pelecehan visual, yaitu : Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail , SMS dan media lainnya.
- e. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu : Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual [6].

Agar dapat Mengetahui Pengertian Pelecehan Seksual pada Anak. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan perilaku seksual, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual (undangan untuk melakukan perbuatan seksual, permintaan untuk berkencan).

Pernyataan lisan atau fisik melakukan atau gerakan menggambarkan perbuatan seksual, (pesan yang menampilkan konten seksual eksplisit dalam bentuk cetak atau bentuk elektronik (SMS, Email, Layar, Poster, CD, dll). Tindakan kearah seksual yang tidak diinginkan, **antara lain:** penerima telah menyatakan bahwa perilaku itu tidak diinginkan; penerima merasa dihina, tersinggung dan/atau tertekan oleh perbuatan itu; atau pelaku seharusnya sudah dapat merasakan bahwa yang menjadi sasarannya (korban) akan tersinggung, merasa terhina dan/atau tertekan oleh perbuatan itu. Berdasarkan situasi di atas, maka kami, LBH APIK Jakarta menuntut agar: APH segera memproses kasus-kasus kekerasan seksual dan menegakkan hukum kepada pelaku; Memberikan kepada korban apa yang telah menjadi hak-haknya sebagaimana diatur dalam aturan yang ada, seperti akses kepada pelayanan khusus yang memang disediakan/diperuntukkan untuk perempuan korban kekerasan; dan tidak memberi stigma dan menggunakan riwayat seksual/pekerjaan/status sosial untuk mengabaikan laporan dan pengalaman yang dialami perempuan korban.

Sikap seksual yang merendahkan (seperti melirik atau menatap bagian tubuh seseorang). Trauma Anak Kartono dan Andari menjelaskan bahwa trauma adalah luka jiwa yang dialami seseorang, disebabkan oleh satu pengalaman yang sangat menyedihkan atau melukai jiwanya [7]. Sehingga karena pengalaman tersebut hidupnya sejak saat kejadian itu berubah secara radikal, yaitu mendapatkan satu insight baru, serta mengalami proses penaikan dan makin menurunnya niveau kehidupan. Adz-Dzaky mengartikan bimbingan konseling Islam sebagai suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bantuan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kejiwaannya, keimanan, dan keyakinannya serta dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri yang berpandangan pada Al-Qur'an dan Sunah Rasul SAW [8]–[10]

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Kasus pelecehan seksual yang terjadi di desa Pananjung Pangandaran, dan yang jadi korban adalah Sdr. Ipah Nurapipah Binti Kamiludin dengan usia 16 tahun

Pada tanggal 29 Januari 2017 sekitar jam 23.00 WIB Sdr. Bayu Firdaus mengajak Sdr. Ipah Nur Apipah Binti Kamiludin ke penginepan daerah Pangandaran di desa. Pananjung Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, Sdr. Bayu Firdaus melakukan tipu muslihat serangkaian ke bohongan atau membujuk anak bernama Sdr. Ipah Nur Apipah Binti Kamiludin umur 16 Tahun untuk melakukan persetubuhan dengan Sdr. Ipah Nur Apipah Binti Kamiludin, namun Sdr. Ipah Nur Apipah Binti Kamiludin berkata “Alim” (tidak Mau) lalu Klien berkata kepada Sdr. Ipah Nur Apipah Binti Kamiludin untuk menikahinya dan akan bertanggung jawab. Sdr. Bayu Firdaus akan mengantarkan Sdr. Ipah Nur Apipah Binti Kamiludin ke rumah orang tuanya namun Sdr. Ipah Nur Apipah Binti Kamiludin tidak mau pulang kerumah orang tuanya, lalu Sdr. Bayu Firdaus membawa Sdr. Ipah Nur Apipah Binti Kamiludin ke kost Sdr. Salis setelah itu Sdr. Bayu Firdaus bersama Sdr. Ipah Nur Apipah Binti Kamiludin beristirahat dan Sdr. Bayu Firdaus mengauli lagi Sdr. Ipah Nur Apipah Binti Kamiludin. Sdr. Bayu Firdaus membujuk lagi Sdr. Ipah Nur Apipah Binti Kamiludin untuk kembali/ pulang kerumah orang tuanya namun Sdr. Ipah Nur Apipah Binti Kamiludin tidak mau pulang, lalu Klien binggung harus dengan cara apa membujuk Sdr. Ipah Nur Apipah Binti Kamiludin agar pulang ke orang tuanya, Klien menyewakan kost untuk Sdr. Ipah Nur Apipah Binti Kamiludin seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Bayu Firdaus pulang kerumahnya.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Sdri. Ipah Nur Apipah Binti Kamiludin

Bayu Firdaus di laporkan ke pihak kepolisian dan menjalani serangkaian pemeriksaan, Klien menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis, dan Majelis Hakim Pengadilan negeri Ciamis menyatakan bahwa Klien terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 oleh karena itu Klien ijatui Hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun + denda Rp. 100.000.000,- (seatus Juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan Kurungan sesuai surat Putusan Nomor 231/Pid,Sus/2017/PN.Cms tanggal 02 November 2017. Untuk melaksanakan Hukuman tersebut Sdr. Bayu Firdaus menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis sampai dengan sekarang.

3. Kerusakan Psikologis Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual.

Pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi di kemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan

masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri. Pola karakter yang spesifik dari gejala-gejalanya belum teridentifikasi. dan ada beberapa hipotesis pada asosiasi kausalitas ini. Sebuah studi yang didanai oleh *USA National Institute of Drug Abuse* menemukan bahwa "Di antarlembah dari 1.400 perempuan dewasa, pelecehan seksual masa kanak-kanak terkait dengan ketergantungan obat terlarang, alkohol, dan gangguan kejiwaan. Rasio keterkaitan itu sangat menyolok: misalnya, perempuan yang mengalami pelecehan seksual non kelamin pada masa kecil 2,83 kali lebih besar ketergantungan obat ketika dewasa dibandingkan dengan perempuan normal. Efek negatif jangka panjang pada perkembangan korban yang mengalami perlakuan berulang pada masa dewasa juga terkait dengan pelecehan seksual anak. Hasil studi menyatakan ada hubungan sebab dan akibat dari pelecehan seksual masa kanak-kanak dengan kasus psikopatologi dewasa, termasuk bunuh diri, kelakuan anti-sosial, Studi telah membentuk hubungan sebab akibat antara masa kanak-kanak pelecehan seksual dan daerah tertentu tertentu psikopatologi dewasa, termasuk kecenderungan bunuh diri, kelakuan anti-sosial, gangguan kejiwaan paska trauma, kegelisahan, dan kecanduan alkohol. Orang dewasa yang mempunyai sejarah pelecehan seksual pada masa kanak-kanak, umumnya menjadi pelanggan layanan darurat dan layanan medis dibanding mereka yang tidak mempunyai sejarah gelap masa lalu. Sebuah studi yang membandingkan perempuan yang mengalami pelecehan seksual masa kanak-kanak dibanding yang tidak, menghasilkan fakta bahwa mereka memerlukan biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi dibanding yang tidak. Anak yang dilecehkan secara seksual menderita gejala psikologis lebih besar dibanding anak-anak normal lainnya; sebuah studi telah menemukan gejala tersebut 51 sampai 79% pada anak-anak yang mengalami pelecehan seksual. Risiko bahaya akan lebih besar jika pelaku adalah keluarga atau kerabat dekat, juga jika pelecehan sampai ke hubungan seksual atau paksaan pemerkosaan, atau jika melibatkan kekerasan fisik. Tingkat bahaya juga dipengaruhi berbagai faktor seperti masuknya alat kelamin, banyaknya dan lama pelecehan, dan penggunaan kekerasan. The social stigma of child sexual abuse may compound the psychological harm to children, dan pengaruh yang merugikan akan kecil dampaknya pada anak-anak yang mengalami pelecehan seksual namun memiliki lingkungan keluarga yang mendukung atau mendampingi paska pelecehan

4. Peran Keluarga dalam Mengatasi Masalah Psikologis Anak yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual

Ada luka yang tak pernah tampak di tubuh, luka yang mendalam lebih menyakitkan dari luka berdarah manapun. Pelecehan seksual bukan hanya meninggalkan luka fisik semata tetapi juga luka psikis yang tidak kalah luar biasa sakitnya. Luka psikis menyerang kejiwaan korban dengan menimbulkan gangguan berupa kehilangan percaya diri, menarik diri dari pergaulan, depresi berkepanjangan dan sebagainya. Pada umumnya, ketika seseorang di masa kecilnya mengalami kejadian yang sangat buruk ataupun sangat menyenangkan, dia akan terus mengingatnya hingga dewasa. Otak menganggap hal tersebut sebagai hal yang perlu diingat sehingga suatu saat di masa depan kita mencoba untuk mengingatnya kembali, kita akan ingat. Jika hal yang di ingat merupakan hal yang menyenangkan tentu bukan masalah, tetapi bagaimana jika sesuatu yang menyakitkan di masa lalu teringat di masa kini? Ini adalah masalah bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, pada umumnya mereka mengalami trauma terhadap kejadian yang mereka alami. Hal ini tentu mengganggu perkembangan aktivitas anak di sekolah apalagi jika kondisi lingkungan keluarga dan sekolah tidak mendukung keberadaannya. Korban pelecehan seksual kadang sering mendapat perlakuan yang tidak baik oleh teman-temannya di sekolah. Dikucilkan, dihina, dan dicaci maki merupakan tindakan yang biasa diterima oleh korban pelecehan seksual hanya karena mereka dianggap sebagai seorang yang sudah "kotor" sehingga perlu dijauhi. "Apakah ada anak yang lahir ke dunia yang ingin menjadi korban pelecehan seksual?"

Tentu tidak. Perlu diingat bahwa pelaku pelecehan seksual kebanyakan adalah korban pelecehan seksual di masa kecilnya mereka melakukan nya karena merasa dendam dan benci hingga melampiaskan kembali kepada para korban. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan perlu mendapat perlakuan yang baik yang dapat membangun kembali semangat hidupnya, kepercayaan diri, dan berani menghadapi dunia. Mereka butuh pendampingan psikologis dan dukungan dari keluarga serta orang-orang di lingkungan sekitarnya agar ia tidak mengalami trauma berlarut-larut. Keluarga merupakan orang yang paling dekat dengan anak. Adanya dukungn dari keluarga diharapkan dapat membantu mengurangi luka psikis yang dialaminya. Keluarga harus menjadi penyemangat bagi mereka dan mengedukasi anak bahwa apa yang dilakukan Pelaku kepada nya merupakan sesuatu yang jahat dan melarang untuk dilakukan agar kedepannya ia tidak menjadi pelaku pelecehan seksual. Permasalahan yang terjadi dalam keluarga adalah orang tua menganggap hal tersebut merupakan aib keluarga yang harus dikubur dalam-dalam sehingga menimbulkan rasa malu orang tua karena memilki anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Maka tidak heran jika banyak kejadian seperti ini di Indonesia namun sedikit yang melaporkannya ke pihak yang berwenang. Benar saja jika dikatakan kasus pelecehan terhadap anak seperti fenomena gunung es, yang terlihat dipermukaan hanya sedikit tetapi kenyataan di masyarakat justru sangat banyak. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban pelecehan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Pada umumnya orangtua korban pelecehan seksual bingung apa yang harus mereka lakukan dalam menghadapi anak mereka. Bukan hanya korban saja yang terguncang psikisnya orang tua pun juga mengalaminya, mereka shock atas apa yang dialami oleh anaknya. Tidak heran jika ada orang tua yang menanyai anak secara beruntun dan memaksa anak untuk menjawabnya bahkan disertai berbagai ancaman jika si anak tidak mau menjawab atau tidak jujur. Hal ini tentu akan memperburuk keadaan psikologis anak, anak akan merasa takut kepada orang tua sehingga akan menghambat proses pemulihan psikis mereka.

Kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi merupakan kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan anak-anak korban pelecehan seksual. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya.

Pendekatan psikologis yang dilakukan keluarga mampu mengurangi dampak traumatik anak. Kasih sayang dan semangat yang diberikan orang tua adalah yang paling dibutuhkan anak disaat kondisi psikis nya terpuruk. Tempat ternyaman anak dalam berkeluh kesah ada pada orang tua. Maka dari itu jadilah orang tua yang menjadi sahabat bagi anak bukan musuh bagi anak. Karena dengan menjadi sahabat, anak akan merasa lebih nyaman ketika berinteraksi dengan orang tua dan anak menjadi lebih terbuka atas kejadian yang mereka alami. Peran orangtua sangat penting dalam upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak salah satunya adalah dengan mengedukasi anak tentang bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain seperti dada, kemaluan, dan dubur. Orang tua harus secara terbuka memberitahu kepada anak mengenai pengetahuan seksual, bagaimana cara pencegahannya dan siapa saja yang boleh menyentuh organ vitalnya. Jika orang tua tidak memberitahu sejak dini, bukan tidak mungkin anak akan mencari tahu sendiri lewat internet maupun bertanya pada teman sebayanya yang tentunya

belum tentu baik untuk anak. Memperkuat anak dengan pemahaman agama juga merupakan solusi utama agar anak tidak menjadi korban pelecehan atau bahkan pelaku pelecehan. Pembekalan ilmu agama kepada anak sejak usia dini merupakan langkah preventif adanya tindakan pelecehan terhadap sesama anak-anak. Agama bukan menjadi senjata bagi orang tua untuk menakut-nakuti anak, tetapi justru seharusnya melalui pemahaman agama yang holistik, orang tua mampu mengajarkan anak tentang kasih sayang dan hidup rukun. Tindakan preventif tersebut tidak akan berarti tanpa adanya partisipasi dan kesadaran banyak pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan siapa saja yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan terhadap hak anak yaitu Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang tua. Maka sudah seharusnya komponen-komponen tersebut bersatu dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dengan demikian segala bentuk pelecehan yang mengancam anak-anak kita dapat diminimalisasi bahkan dihilangkan dari muka bumi ini.

D. SIMPULAN

Pelecehan Seksual merupakan tindak pelecehan luar biasa yang membutuhkan penyelesaian masalah yang luar biasa pula agar pelecehan tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi anak-anak kita di masa depan. Pelecehan seksual bukan hanya menimbulkan luka fisik bagi korban tapi ada luka yang lebih berbahaya dan lebih sakit dibandingkan luka fisik yaitu luka psikis. Korban pelecehan seksual yang merupakan anak-anak akan mengalami trauma yang menyebabkan timbulnya gejala-gejala psikis lainnya seperti depresi, rasa takut yang berlebihan, sulit bersosialisasi, sering murung dan melamun, dan menjadi pribadi yang tertutup atau bahkan risiko paling buruk adalah dia merasa tidak lagi berguna hidup di dunia sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidup. Dalam hal ini peran keluarga sangat dibutuhkan bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Kasih sayang dan semangat yang diberikan oleh orang tua mampu menjadi obat bagi trauma yang dialami anak. Namun dalam kenyataannya masih ada orang tua yang menjadikan anak tersebut sebagai aib keluarga yang memalukan sehingga membuat anak menjadi lebih depresi yang tidak menutup kemungkinan di kemudian hari anak tersebut dapat menjadi seorang pelaku juga karena berdasarkan hasil survey pelaku pelecehan seksual di masa lalu juga merupakan korban pelecehan seksual pula.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Q. Mardiya, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual," *J. Konstitusi*, vol. 14, no. 1, pp. 213–233, 2017.
- [2] C. G. Bowman, "Street harassment and the informal ghettoization of women," *Harv. Law Rev.*, pp. 517–580, 1993.
- [3] M. Collinson and D. Collinson, "It's only Dick': The sexual harassment of women managers in insurance sales," *Work. Employ. Soc.*, vol. 10, no. 1, pp. 29–56, 1996.
- [4] R. Collier, *Masculinities, crime and criminology*. Sage, 1998.
- [5] J. Brewis, "Foucault, politics and organizations:(re)-constructing sexual harassment," *Gender, Work Organ.*, vol. 8, no. 1, pp. 37–60, 2001.
- [6] D. Rahmat, "Penyuluhan Hukum di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia," *Empower. J. Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 01, 2020.
- [7] J. Andari and K. Kartono, "Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam," *Bandung Mandar Maju*, 1989.
- [8] M. H. B. Adz-Dzaky, *Konseling & psikoterapi Islam: penerapan metode sufistik*. Fajar Pustaka Baru, 2002.
- [9] H. A. Basit, *Konseling Islam*. Prenada Media, 2017.

- [10] J. B. K. Islam, "Konseling Religi," *Fak. Dakwah, Stain Kudus*, 2010.